



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENGUMUMAN

Nomor: 11/PP.04.2-Pu/1408/KPU-Kab/I/2020

Tentang:

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan sebagai Anggota PPK:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia Paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut:
 - Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

II. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik, atau Surat Keterangan (suket) perekaman kependudukan dari Disdukcapil;
- b. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Surat Izin dari Pimpinan/Atasan bagi yang bekerja sebagai ASN dan tenaga Honorer dan pekerjaan lainnya yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, dan Karyawan Swasta;

f. Surat pernyataan yang berisi:

- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS
- tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- tidak pernah menjadi tim kampanye/ tim pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
- mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- bersedia bekerja penuh waktu;

g. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah setempat;

h. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

III. Ketentuan Pendaftaran

a. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap asli dimasukkan kedalam amplop padi diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak;
- 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

b. Format formulir pendaftaran, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup dapat diambil di sekretariat KPU Kabupaten Siak, atau dapat diunduh di situs resmi KPU Kabupaten Siak: <http://kpu-siakkab.com>;

c. Kelengkapan dokumen diantar langsung pada jam kerja pukul 09.00-16.00 WIB, atau dikirim melalui pos ke alamat: **Sekretariat KPU Kabupaten Siak, Jl. Agraria No.6 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung – Siak Sri Indrapura**, atau melalui email ke alamat email: kab_siak@kpu.go.id;

d. Waktu Penerimaan pendaftaran mulai tanggal 18 s/d 24 Januari 2020;

e. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2020
Ketua KPU Kabupaten Siak



AHMAD RIZAL